



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 16.A/LHP/XIX/PNK/4/2023 tanggal 27 April 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Terdapat pelaksanaan atas 28 (dua puluh delapan) paket pekerjaan belanja modal pada empat SKPD yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.540.103.068,48, yaitu atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2.342.691.738,53, selisih harga timpang sebesar Rp8.931.062,22, denda keterlambatan sebesar Rp111.053.867,73 serta selisih perhitungan harga satuan pekerjaan Rp77.426.400,00;
2. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum tertib, dimana terdapat aset bernilai Rp1,00, aset yang tidak ditemukan keberadaannya maupun tidak teridentifikasi, KIB yang tidak informatif, serta aset yang belum tercatat pada KIB;
3. Pemanfaatan dan pengamanan Aset Tetap dan Aset Lainnya belum sepenuhnya tertib, dimana terdapat penggunaan dan pemanfaatan aset tidak sesuai ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, Kepala SKPD terkait telah melakukan penyetoran kelebihan pembayaran belanja modal sebesar Rp427.595.359,06 dan denda keterlambatan sebesar Rp109.637.047,75.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Barat antara lain agar:

1. Memproses kelebihan pembayaran terkait kekurangan volume pekerjaan, selisih harga timpang serta selisih perhitungan harga satuan pekerjaan sebesar Rp2.001.457.512,92 (Rp2.429.049.200,75 - Rp427.591.687,83) dan kekurangan penerimaan denda keterlambatan sebesar Rp1.416.819,98 (Rp111.053.867,73 - Rp109.637.047,75) agar segera bisa disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Memerintahkan Kepala SKPD dan Kepala UPTD terkait untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara periodik terkait pengelolaan aset yang berada dalam penguasaannya, serta untuk menginstruksikan Pengurus Barang SKPD dan Pengurus Barang Pembantu menelusuri aset yang belum diketahui keberadaannya
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya pengamanan tanah dan/atau bangunan yang dikuasai masyarakat/pihak lain.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pontianak, 27 April 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Wahyu Priyono S.E., M.M., Ak., CA, CSFA *ti*
Register Negara Akuntan Nomor 718